



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milli

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 5505/MD-D/SD-S1/2023

**PENGEMBANGAN KEBIJAKAN WISATA HALAL
OLEH DINAS PARIWISATA
PROVINSI RIAU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (SI) Manajemen Dakwah (S.Sos)

Oleh :

M. WIRA NUGRAHA
NIM. 11840413868

PROGRAM STRATA SATU (S1)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNUKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2022 M/1444 H



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004
Telp. 0761 562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email:
fdk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : M.Wira Nugraha

Nim : 11840413868

Program Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Pengembangan Kebijakan Potensi Wisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 6 Desember 2022
Pembimbing,

Nur Alhidayatillah M.Kom.I
NIK. 130417027

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
NIP. 19720817 200910 1 002

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : M.Wira Nugraha
 NIM : 11840413868
 Judul : Pengembangan Kebijakan Wisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Telah dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada :

Hari : Jumat
 Tanggal : 23 Desember 2022


Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Desember 2022

Dekan,

Imron Rosidi, S. Pd., M.A., Ph. D

NIP. 19811118 200901 1 006



Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Arwan, M.Ag
 NIP. 19660225 199303 1 002

Sekretaris/ Penguji II

Rohavati, S.Sos., M.I.Kom
 NIP. 19880801 202012 2 018

Penguji III

Zulkarnaini, M.Ag
 NIP. 19710212 200312 1 002

Penguji IV

Muhammad Soim, S.Sos.I., MA
 NIK. 130 417 084

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : M. WIRA NUGRAHA
NIM : 11840413868
Judul : Pengembangan Kebijakan Potensi Wisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Telah Diseminarkan Pada:


Hari : Jum'at
Tanggal : 11 Maret 2022

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Maret 2022

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,


Dr. Masduki, M.Ag
Nip.197106121998031003

Penguji II,


Dr. Drs. H. Syahril Romli, M.Ag
Nip.195706111988031001



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : M. WIRA NUGRAHA
 NIM : 11840413868
 Tempat/ Tgl. Lahir : Bangkinang, 28 November 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
 Prodi : S1 Manajemen Dakwah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **Pengembangan Kebijakan Wisata Halal oleh Dinas Pariwisata Riau**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

- Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
- Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Januari 2023
 Yang membuat pernyataan

M. WIRA NUGRAHA
 NIM. 11840413868

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

No. : Nota Dinas
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap

Saudara :

Nama : M.Wira Nugraha
NIM : 11840413868
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pengembangan Kebijakan Potensi Wisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian munaqosah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 6 Desember 2022
Pembimbing

Nur Alhidayatillah M.Kom.I

NIK. 130417027

Mengetahui
Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag.

NIP. 197208 17200910 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : M. Wira Nugraha

Surusan : Manajemen Dakwah

Judul : Pengembangan Kebijakan Potensi Wisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Dengan tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Provinsi Riau, selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Pengembangan kebijakan Wisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau. Penelitian ini berdasarkan Peraturan gubernur (PERGUB) Riau Tentang Pariwisata Halal tahun 2019 yang digunakan sebagai indikator untuk mewujudkan destinasi Pariwisata Halal yaitu Fasilitas, Pemandirian dan Peran Serta Masyarakat, Pengembangan Investasi Pariwisata Halal. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan terperinci mengenai Upaya Dinas pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Provinsi Riau. Metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini mengenai indikator seperti Sumber Daya Manusia, Destinasi, Pemasaran, Industri Pariwisata, dan Regulasi. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini, wisata halal (halal tourism) mulai banyak diminati. Hal tersebut seiring dengan peningkatan wisatawan muslim dari tahun ke tahun. Pengembangan wisata halal mulai banyak dilakukan oleh berbagai kota, baik kota dengan mayoritas muslim maupun nonmuslim. Pembahasan ini akan mengeksplorasi perkembangan wisata halal di Provinsi Riau, mengulas konsep, Pengembangan Kebijakan dan prinsip pariwisata halal.

Kata Kunci : *Upaya, Pengembangan, Pariwisata Halal*

1. **Daftar Isi**
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

© Hak
Name : M. Wira Nugraha
major : Da'wah Management Department

Title : The development of a Halal tourism potential policy by the Riau province Of Tourism office

This research is conducted at the Riau Province Tourism Office. with the objective of this research is to find out the effort of the Riau provincial tourism office in realizing “halal tourism” around the province of Riau. Next it is to find out the things about that influence development of halal tourism policy by the Riau Province Tourism Office. The indicators are used in this research is the Governor of Riau regulations regarding halal tourism in 2019, while the indicators used in this research are facilities, empowerment and community participation, development of halal tourism investment. This type of research is a qualitative descriptive research, namely research that describes in detail the efforts of the Riau Provincial Tourism Office in realizing halal tourism in Riau Province. data collection methods namely observation, interviews and documentation. The research results show indicators such as human resources, destinations, marketing, the tourism industry and regulations. The tourism sector is one of the sectors capable of increasing employment and economic growth. Currently, halal tourism is starting to be in great demand, this is in line with the increase in Muslim tourists from year to year. the development of halal tourism has begun to be carried out by many cities, both cities with Muslim and non-Muslim majorities. This discussion will explore the development of halal tourism in Riau province which reviews the concept, development of policies and principles of halal tourism

Keywords: *Effort, development, Halal tourism*

Hak Cipta:
1. Dilarang
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumbernya.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Pengembangan Kebijakan Wisata Halal oleh Dinas Pariwisata Riau”** ini dapat tersusun hingga selesai. Shalawat serangkaian salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Junjungan Alam, Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada orang tercinta dan teristimewa untuk kedua orangtua penulis Ayahanda Fatman dan Ibunda Masviyatmi Murni atas setiap linangan airmata dalam limpahan do'a dan tetesan keringat dalam mendukung ananda meraih cita-cita dan menyelesaikan studi perkuliahan ini. Tidak lupa juga untuk saudara-saudara kandung yang begitu penulis sayangi, Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku atas dorongan dan motivasi baik secara moral maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.

Selain itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag.
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati M, Ag selaku wakil rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku wakil rektor II, dan Bapak Edi Erwan, S. Pt, M.Se Ph.D selaku Wakil rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bapak Dr.Imron Rosidi MA.
4. wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam



Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Dr. Masduki, M.Ag, Dr. Toni Hartono, M.Si Dr. H. Arwan, M.Ag.

Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bapak Khairudin, M.Ag.

Setretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bapak Muhlasin, M.Pd.I

Pembimbing akademik Bapak Perdamaian.Hsb,. M.Ag yang telah memberikan saya arah dan nasehat dal menyelesaikan perkuliahan penulis.

Dosen pembimbing ibu Nur Alhidayatillah, M.Kom.I yang membimbing saya dari awal hingga selesainya skripsi ini dengan rasa tulus dan sabarnya kepada penulis, yang telah setia tanpa bosan memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Pipir Romadi yang memberikan saya dukungan penuh, support, arahan dari awal pembuatan judul hingga akhir skripsi ini selalu memberikan saran dan masukannya agar lebih baik dan sebagai orang yang berpengaruh dalam pembuatan skripsi ini

10. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

11. Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.

12. Salam hormat kepada bapak Cecep Iskandar dan bapak Weri Wairi Matana yang telah berkenan membantu dan meluangkan waktu kepada penulis untuk melakukan wawancara penelitian di Dinas Pariwisata Riau.

13. Teman-teman terbaik dan seperjuangan Mahasiswa-mahasiswi Jurusan Manajemen Dakwah angkatan tahun 2018.

14. Seseorang yang selalu memberi support terbaiknya yang memberikan dukungan maju kepada penulis, Trisya Yolandika

15. Sahabat-sahabat terbaik Yang saling memotivasi dan membantu disaat kesulitan, sebagai alarm disetiap kebaikan, semoga senantiasa menjadi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partner dalam hal apapun.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Aamiin Yaa Rabbal'alamiin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, 5 Desember 2022

Penulis

M.WIRA NUGRAHA

NIM.11840413868

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Hak Cipta dan Hak Moral UIN Suska Riau
1. Dilarang dengan sengaja atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR	8
A. Pariwisata Halal	8
B. Kajian Terdahulu	22
C. Kajian Teori	24
D. Kerangka Berfikir	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	27
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian	27
C. Sumber Data	27
D. Informan Penelitian	27
E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Validitas Data	29
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	34
A. Tempat Penelitian	34
B. Profil Dinas Pariwisata Provinsi Riau	34
C. Struktur Organisasi Tempat Penelitian	34



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

D. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Riau 36

E. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Riau 36

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40

A. Hasil Penelitian 40

B. Pembahasan..... 50


PENUTUP 58

A. Kesimpulan..... 58

B. Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau.....	35
Gambar 5.1 Jumlah Destinasi Di Riau.....	43
Gambar 5.2 Salah Satu Destinasi paling sering dikunjungi di Riau	44
Gambar 5.3 Peraturan Gubernur No.18 tahun 2019	49



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang menyediakan layanan wisatawan dengan merujuk pada aturan-aturan Islam.¹ Pariwisata halal diperuntukkan bagi wisatawan muslim (ramah muslim) tapi tidak menutup manfaatnya bagi wisatawan nonmuslim. Sebagai contoh, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pariwisata halal antara lain yaitu hotel yang menyediakan sarana ibadah bagi umat Islam, menyediakan makanan dan minuman halal, memiliki fasilitas kolam renang serta spa yang terpisah jadwal atau tempatnya untuk pria dan wanita. Begitu juga dengan penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan, berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan apabila telah memasuki waktu sholat, penyediaan makanan dan minuman halal, dan adanya hiburan Islami selama perjalanan.

Pariwisata halal atau istilah lainnya pariwisata berbasis syariah dipahami sebagai produk-produk kepariwisataan yang menyediakan layanan peramah dan ramah yang memenuhi persyaratan syar'i. Segmen pasar produk dan jasa (kepariwisataan) berbasis syariah bukan hanya untuk kaum muslim, namun juga non-muslim. Hal ini karena konsumsi produk dan jasa berbasis syariah berefek baik, sehat, dan mengangkat gaya hidup. Wisata berbasis syariah telah menciptakan aktivitas ekonomi hulu-hilir yang berlandaskan pada prinsip-prinsip berbasis syariah yang diyakini akan memberi sumbangan pendapatan signifikan, baik kepada ekonomi dan perilaku masyarakat sekitar maupun negara.²

Organisasi Konferensi Islam (OKI) memberikan definisi *Islamic Tourism* sebagai perjalanan wisata yang ditujukan untuk memberikan pelayanan dan fasilitas wisata bagi wisatawan Muslim sesuai dengan kaidah Islam. Adapun

¹ Ahmad Rosyidi Syahid, "Pariwisata Halal: Pengertian, Prinsip dan Prospeknya", (online), (<https://studiipariwisata.com/referensi/pariwisata-halal/>, diunduh 17 Desember 2021).

² Idya Waras Sayekti, *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Kajian Vol. 24 No. 3 September 2019* h. 160-161



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa istilah yang digunakan selain *Islamic Tourism*, yaitu *Halal Tourism*, *Shariah Tourism*, *Muslim Friendly Tourism*.³ Namun demikian, pemahaman mengenai pariwisata halal di masyarakat Indonesia masih bias. Masyarakat Indonesia cenderung melihat wisata halal sama dengan wisata religi. Wisata halal merupakan adopsi dari negara-negara non Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang menciptakan wisata halal untuk mewadahi kebutuhan beribadah bagi para muslim di negara-negara non-OKI, seperti penyediaan tempat ibadah dan restoran halal.⁴ Bukan suatu yang aneh jika *awareness public* terhadap terminologi pariwisata halal masih tergolong rendah. Sebab tidak hanya di Indonesia, Malaysia dan Timur Tengah juga belum familiar dengan istilah serta faktor perbedaan wisata halal dengan pariwisata secara umum. Ada tiga kelompok yang tergolong dalam wisata religi sebagai derivatif dari wisata sejarah, dan sekilas terkesan *overlapping*.

Pengembangan pariwisata halal Indonesia telah dilakukan sejak lima tahun lalu dan merupakan program prioritas Kementerian Pariwisata, akhirnya mampu menunjukkan potensinya sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia versi GMTI (Global Muslim Travel Index) tahun 2019.⁵ Indonesia sebagai destinasi wisata muslim dunia versi GMTI tentunya memerlukan panduan konkrit terkait penyelenggaraan pariwisata halal terutama pelaku industri. Potensi yang dimiliki Indonesia diakui menjadi pusat pariwisata halal di dunia karena didukung keindahan alam, budaya dan populasi muslim terbesar di dunia. Penerapan prinsip pembangunan pariwisata halal yang bertanggung jawab melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim.⁶ Pariwisata halal merupakan industri

³ Alwafi Ridho Subarkah, "Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)," *Jurnal Sospol*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018, h. 49-72

⁴ Idealisa Masyrafina dan Christiyaningsih, "Masyarakat Masih Salah Paham Pengertian Wisata Halal", 2019, (online), (<https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/pox1lw459/masyarakat-masih-salah-pahampengertian-wisata-halal>), diunduh 18 Desember 2021.

⁵ Yuli Nurhanisah, "Konsep Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia" dalam http://indonesiabaik.id/motion_grafis/konsep-pengembangan-pariwisata-halal-di-indonesia (diakses pada tanggal 18 Desember 2021 jam 22.59).

⁶ Anang Sutono dkk, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal* (Jakarta: Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019), h. 2.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pariwisata yang menyediakan layanan kepada wisatawan dengan merujuk pada tujuan-aturan Islam.⁷

Provinsi Riau sebagai salah satu daerah yang berpenduduk mayoritas Muslim. Dari data juni 2021 masyarakat Provinsi Riau yang beragama Islam mencapai 87% atau sekitar 5,6 Juta Jiwa. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung Riau sebagai destinasi wisata halal di Indonesia.⁸

Pada Tahun 2019 Riau sudah membuktikan dengan memperoleh prestasi sebagai daerah destinasi wisata halal di Indonesia versi Muslim Travel Indeks (MTI). Adanya penilaian destinasi wisata halal ini untuk memberi semangat perkembangan pengembangan pariwisata halal di Indonesia semangat Provinsi Riau dalam pengembangan wisata halal ini sangat luar biasa. Tahun 2018 Riau berada pada rangking 7, dan di tahun 2019 berada pada ranking 3.⁹

Dalam upaya mewujudkan Riau sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia, Riau senantiasa berbenah dari mulai layanan serta fasilitas pendukung. Di Riau sudah bermunculan hotel hotel berbasis syari'ah dan pembangunan fasilitas ibadah di pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti mall, pasar, terminal, serta pengembangan wisata kuliner halal. Hal ini diperkuat dengan peraturan Gubernur Riau tentang Destinasi Pariwisata.¹⁰ Kegiatan kepariwisataan merupakan kegiatan yang bersifat sistem, memiliki ruang lingkup, komponen, dan proses tersendiri. Merupakan sistem perdagangan yang bersifat khusus, berobjek jasa, dan mendapat dukungan dari sistem lainnya, seperti sistem sosial, budaya, lingkungan hidup, sistem religi, dan sistem-sistem lainnya. Bisnis pariwisata adalah aspek kegiatan kepariwisataan yang berorientasi pada penyediaan jasa pariwisata. Bisnis pariwisata meliputi seluruh kegiatan penyediaan jasa yang dibutuhkan wisatawan. Kegiatan ini meliputi jasa perjalanan dan transportasi, penginapan, jasa boga, rekreasi, dan jasa-jasa lain yang terkait,

⁷ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangannya* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2016), 3.

⁸ Jiwa Budy Kusnandar. *Sebanyak 87% Penduduk Riau Beragama Islam pada Juni 2021*. Dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/02/sebanyak-87-penduduk-riau-beragama-islam-pada-juni-2021>

⁹ <https://www.riau.go.id/home/content/2019/04/10/7851-riau-rangking-3-destinasi-wisata-halal-di>

¹⁰ Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal Bab III Pasal 5



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

seperti jasa informasi, telekomunikasi, penyediaan tempat dan fasilitas untuk kegiatan tertentu, penukaran uang, dan jasa hiburan.¹¹ Menurut Fatwa DSN MUI yang dimaksud dengan pariwisata syariah adalah berbagai macam kegiatan wisata didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan, Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat objek wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.¹² Konsep wisata Syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam seluruh aspek kegiatan wisata. Nilai syariat Islam sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang dianut umat Muslim menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan pariwisata. Wisata syariah mempertimbangkan nilai-nilai dasar umat Muslim didalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restaurant, hingga aktifitas wisata yang selalu mengacu kepada norma-norma keislaman.¹³

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pengembangan wisata halal di Riau dengan judul Pengembangan Kebijakan Potensi Wisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari keraguan dan kesalahan pahaman, maka dari itu penulis memberikan sedikit kejelasan tentang penelitian yang dibahas. Adapun beberapa istilah yang akan di jelaskan:

¹¹ Da Bagus Wyasa Putra, dkk, Hukum Bisnis Pariwisata, (Bandung: PT. Refika Aditama: 2003), h. 77.

¹² Fatwa DSN MUI No.108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹³ Kurniawan Gilang Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata Syariah di Indonesia", The Journal of Tauhidinomics, Vol. 1, Nomor. 1, (2015), h.74.



1. Pengembangan Kebijakan

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi.

Menurut Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (policy) kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Wisata Halal

Pariwisata halal atau istilah lainnya pariwisata berbasis syariah dipahami sebagai produk-produk kepariwisataan yang menyediakan layanan peramahamahan yang memenuhi persyaratan syar'i. Segmen pasar produk dan jasa (kepariwisataan) berbasis syariah bukan hanya untuk kaum muslim, namun juga non-muslim. Hal ini karena konsumsi produk dan jasa berbasis syariah berefek baik, sehat, dan mengangkat gaya hidup. Wisata berbasis syariah telah menciptakan aktivitas ekonomi hulu-hilir yang berlandaskan pada prinsip-prinsip berbasis syariah yang diyakini akan memberi sumbangan pendapatan signifikan, baik kepada ekonomi dan perilaku masyarakat sekitar maupun negara.¹⁵

¹⁴ Soeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, th.2000, h. 15

¹⁵ Anggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangannya*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2016 h. 89-91.



C. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang dalam penelitian ini, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pengembangan kebijakan wisata halal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pengembangan kebijakan wisata halal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini bertujuan sebagai bahan informasi ilmiah terkait pengembangan kebijakan wisata halal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau sehingga dapat menjadi rujukan jika nantinya ada yang melakukan penelitian yang sama.
- 2) Memperkaya khasanah Ilmu Manajemen Dakwah, khususnya yang berhubungan dengan Manajemen Pariwisata khususnya kajian terkait wisata halal.
- 3) Sebagai bahan bacaan bagi pembaca, peneliti dan Mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pembaca, peneliti dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka mengembangkan potensi wisata halal di Indonesia.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengkajian dan pembelajaran pada Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan program Sarjana Strata Satu (S1) dan sebagai syarat memenuhi gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Prodi Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Travelling Haji, Umrah dan Wisata Agama Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami serta menelaah penelitian ini maka penulis sendiri menyusun laporan penulisan ini dalam 3 (tiga) bab :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini menguraikan kajian teori, kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, vailiditas data serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai gambaran umum fokus penelitian yang berkaitan dengan subyek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis mengemukakan hal ini tentang hasil penelitian dan pembahasannya

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan tentang kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Pariwisata Halal

1. Karakteristik Pariwisata Halal

Secara harfiah pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua suku kata. Kata pertama adalah “pari” yang bermakna berkeliling. Sedangkan kedua yakni “wisata” yang memiliki makna perjalanan (Yoety, 2008). Definisi pariwisata sangat beragam dan bermacam-macam. Maknanya tergantung pada latar belakang atau perspektif keilmuan pencetusnya. Pada hakekatnya pariwisata adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang secara individu atau berkelompok dalam rangka penyegaran kembali pikiran yang jenuh atau dapat pula dengan tujuan mencari kesenangan atau kenikmatan.

Dalam konteks bernegara, di Indonesia definisi pariwisata tertuang pada Undang-undang No.10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Pariwisata adalah segala macam aktivitas wisata dan didukung fasilitas, sarana, serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Aturan tersebut menyiratkan bahwa wisata termasuk bagian dari industri. Maka, dalam makna yang lain pariwisata sebagai industri merupakan segala bentuk usaha pariwisata yang berkaitan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa untuk kebutuhan wisatawan.

Sementara itu, definisi kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata serta dampak yang ditimbulkan. Misalnya adanya interaksi antara pelaku perjalanan wisata dengan obyek wisata yang sedang dikunjungi. Hal itu terjadi bisa disebabkan oleh banyak faktor yang berkaitan dengan fasilitas penunjang wisata, sarana atau infrastruktur yang tersedia, serta *attensi* atau kepedulian masyarakat sekitar terhadap objek wisata. Dengan kata lain kepariwisataan merupakan suatu fenomena yang terjadi akibat adanya mobilitas manusia dari rumahnya untuk berlibur (berniat melakukan liburan) ke tempat lain sampai ia kembali lagi ke rumah. Fenomena tersebut membentuk



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem yang kompleks yang di dalamnya terdapat komponen rangkaian yang berkaitan misalnya terkait tempat tinggal, rencana perjalanan, tujuan wisata, sarana, hingga kemudian disebut sistem kepariwisataan (*tourism system*) (Hidayah, 2009).

Sektor pariwisata memiliki peran penting bagi pembangunan ekonomi negara-negara di dunia. Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, semakin memacu persaingan industri pariwisata. Tuntutan kesejahteraan dalam hal ini kebutuhan manusia yang semakin lama akan kian meningkat. Salah satu kebutuhan tersebut adalah berwisata, meskipun dalam banyak kasus berwisata ditengarai merupakan gaya hidup. Namun tak dapat dipungkiri, manusia modern telah menganggap berwisata adalah bagian dari kebutuhan hidup yang harus terpenuhi dalam satu waktu tertentu (Pratiwi, 2016). Maka, menjadi salah satu alternatif untuk pengembangan sektor industri pariwisata. Oleh karenanya mobilitas manusia dalam rangka berwisata ke suatu tempat berpengaruh terhadap mata rantai perekonomian. Kontribusi tersebut kian nyata tidak hanya pada tingkat internasional, bahkan hingga tingkatan nasional dan lokal.¹⁶

Secara sederhana pariwisata dapat dimaknai sebagai aktivitas perjalanan ke suatu tempat dalam periode dan untuk tujuan tertentu baik oleh perorangan maupun secara berkelompok. Dalam kamus bahasa Indonesia wisata adalah kegiatan perjalanan secara bersama-sama yang bertujuan untuk menghibur diri, melepas penat, penyegaran kembali (*refreshing*), menambah wawasan, piknik, dan lain-lain. Sementara Koen Meyers mengatakan pariwisata merupakan kegiatan perjalanan seseorang untuk mendapatkan kenyamanan, kenikmatan, kepuasan, mendapatkan sesuatu, menambah kesehatan, berolahraga, hingga ketenangan batin, dan lain-lain (Meyers, 2017).

Kane juga menambahkan pariwisata adalah aktivitas sementara waktu perjalanan manusia yang dilakukan dengan perencanaan matang untuk

¹⁶ Kurnia Maulidi Noviantoro dkk, *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0* Volume 8, Nomor 2, 2020, h. 279-280

¹⁷ Kurnia Maulidi Noviantoro dkk, *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*, Volume 8, Nomor 2, 2020. h. 276-277



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Penguatan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengunjungi tempat-tempat tertentu dengan tujuan hanya untuk berlibur atau senang-senang (Kane & Tucker, 2004).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tersirat bahwa pariwisata bermakna sebagai segala aktivitas seseorang yang berkaitan dengan rekreasi, rekreasi, dengan tujuan menyegarkan kembali pikiran yang penat. Sedangkan Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 terkait Kepariwisata, wisata adalah kegiatan seseorang baik individu ataupun kelompok yang melakukan kunjungan pada suatu tempat dan waktu tertentu serta bertujuan untuk berlibur, mempelajari keunikan daya tariknya, menambah wawasan, dan lainlain (Battour Ismail, 2016). Pariwisata adalah segala bentuk aktivitas wisata dengan dukungan fasilitas, sarana, serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, bersama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha (Permadi, Darwini, Retnowati, Negara, & Septiani, 2018)

Pemaknaan *pariwisata halal* sangat mungkin berbeda bagi masing-masing individu. Bisa jadi orang akan berpikir wisata yang berkaitan dengan makanan halal di suatu area wisata, atau juga ada yang mengartikan sebagai wisata yang harus disertifikasi halal karena bertentangan dengan syariat Islam. Apapun itu dalam konteks “*tourism*”, kata “wisata” sangat identik dengan liburan atau berlibur, refreshing, dan rekreasi. Sedangkan kata “halal” merupakan istilah yang berhubungan erat dengan justifikasi terhadap hukum dalam syariat Islam.

Wisata halal bermakna industri pariwisata yang diselenggarakan atas dasar ketentuan syariat Islam dan diperuntukkan bagi seluruh pengunjung atau wisatawan. Dengan kata lain secara legal pemerintah melarang seluruh stake holder yang berkaitan dengan pariwisata melakukan aktivitas bertentangan dengan norma syariat Islam. Misalnya menyediakan fasilitas yang bebas tanpa aturan contoh: diberi pembatas terpisah antara laki-laki atau perempuan yang non-muhrim serta menyuguhkan minuman yang mengandung alkohol atau minuman haram dalam konteks syariat Islam.¹⁸

¹⁸ Arnia Maulidi Noviantoro. dkk, *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0*, Volume 8, Nomor 2, 2020, h. 283-284



Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang menyediakan layanan wisatawan dengan merujuk pada aturan-aturan Islam.¹⁹ Pariwisata halal tidak diperuntukkan bagi wisatawan muslim (ramah muslim) tapi tidak menutup manfaatnya bagi wisatawan nonmuslim. Sebagai contoh, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pariwisata halal antara lain yaitu hotel yang menyediakan sarana ibadah bagi umat Islam, menyediakan makanan dan minuman halal, memiliki fasilitas kolam renang serta spa yang terpisah jadwal tempatnya untuk pria dan wanita. Begitu juga dengan penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam melaksanakan ibadah selama perjalanan, berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan apabila telah memasuki waktu sholat, penyediaan makanan dan minuman halal, dan adanya hiburan Islami selama perjalanan.

Pariwisata halal atau istilah lainnya pariwisata berbasis syariah dipahami sebagai produk-produk kepariwisataan yang menyediakan layanan peramahtamahan yang memenuhi persyaratan syar'i. Segmen pasar produk dan jasa (kepariwisataan) berbasis syariah bukan hanya untuk kaum muslim, namun juga non-muslim. Hal ini karena konsumsi produk dan jasa berbasis syariah berefek baik, sehat, dan mengangkat gaya hidup. Wisata berbasis syariah telah menciptakan aktivitas ekonomi hulu-hilir yang berlandaskan pada prinsip-prinsip berbasis syariah yang diyakini akan memberi sumbangan pendapatan signifikan, baik kepada ekonomi dan perilaku masyarakat sekitar maupun negara.²⁰

Kajian Literatur

Wisata halal menurut M Battour dan M Nazari Ismail dapat didefinisikan sebagai semua objek atau tindakan yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk digunakan atau dilibati oleh orang muslim dalam industri pariwisata. Secara sederhana, wisata halal dapat dikatakan sebagai konsep wisata yang tidak

¹⁹ Ahmad Rosyidi Syahid, "Pariwisata Halal: Pengertian, Prinsip dan Prospeknya", (online), <https://studipariwisata.com/referensi/pariwisata-halal/>, diunduh 27 November 2017).

²⁰ Lidya Waras Sayekti *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Kajian Vol. 24 No. 3 September 2019* h.160-161



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam dari segala aspek baik makanan, minuman, penginapan serta objek wisata.

Seuai dengan namanya, wisata halal dalam menjalankan perannya tentunya mempunyai standar tersendiri yang tentunya memiliki perbedaan dengan standar wisata pada umumnya. Menurut *Global Muslim Travel Index (GMTI)*, yang merupakan lembaga pemeringkat wisata halal dunia, menjelaskan standar wisata halal sebagai berikut:

1. Destinasi ramah keluarga
2. Tujuan wisata harus ramah keluarga dan anak-anak
3. Keamanan bagi wisatawan muslim
4. Jumlah kedatangan wisatawan muslim yang ramai
5. Layanan dan fasilitas ramah bagi muslim (*Muslim Friendly*)
6. Makanan terjamin halal
7. Akses ibadah yang baik dan baik kondisinya
8. Fasilitas bandara ramah bagi muslim
9. Akomodasi yang memadai
10. Kesadaran halal dan pemasaran destinasi
11. Kemudahan komunikasi
12. Jangkauan dan kesadaran kebutuhan wisatawan muslim
13. Konektivitas transportasi udara
14. Peryaratan visa²¹

3. Konsep Pariwisata dalam Syariah

Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan label syariah pada dunia bisnis di Indonesia saat ini telah menjadi trend tersendiri. Kebutuhan akan produk-produk syariah merupakan efek dari semakin besarnya tingkat kesadaran masyarakat, khususnya konsumen pemeluk agama Islam terhadap hukum dan ketentuan Islam di dalam segi kehidupannya.²²

²¹ Triyanto, *Pengembangan Ekonomi Indonesia Berbasis Wisata Halal* Volume 7, Nomor 1, Juni 2019, h. 74

²² Hanik Fitriyani, "Proyeksi Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan dengan Konsep Syariah", *Muslim Heritage*, Vol.3, No.1, Mei 2018. h. 43



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kepariwisata berbasis syariah dipahami sebagai produk-produk kepariwisataan yang menyediakan layanan keramah-tamahan yang memenuhi persyaratan syar'i. Hal ini berarti, orang yang sedang berwisata, harus memenuhi larangan-larangan agama seperti; berasik-asik di pantai dan kolam renang (bahkan dengan pasangan yang sah sekalipun), dengan mengenakan pakaian yang tidak mengandung babi dan alkohol, dan makanan lain yang haram.

Dalam konteks lebih luas, kepariwisataan berbasis syariah mencakup segala layanan yang bebas alkohol, keuangan islami, makanan berbasis syariah; saluran TV yang bebas dari acara-acara yang tidak islami; kolam renang terpisah (laki-perempuan); fasilitas peribadatan; transportasi terpisah (laki-perempuan) yang dapat diakses melalui udara, darat, dan air; hotel yang memenuhi persyaratan syariah (keluarga/individu, *check in* lajang/sendirian), sanitasi yang baik dan bersih; dan lain sebagainya²³.

Dalam tradisi Islam dikenal beberapa istilah yang berhubungan dengan pariwisata. Diantaranya ialah *Siyar*, *safar*, *al-siyahah*, *al-ziyarah*, atau *al-siyâhah*. Bahasa Arab kontemporer lebih memilih istilah *al-siyâhah* untuk konsep wisata (tourism). Secara bahasa *al-siyâhah* berarti pergi keman saja dengan motif apa saja (mutlak tidak muqayyad). al-Qur'an menyebut kata *al-siyâhah* dalam beberapa tempat yaitu surat at-Taubah ayat:2 dan 112.

Sumber hukum pariwisata syariah adalah bersumber pada al-Qur'an, sunnah, dan *Ijma'*. Di samping itu dalam konteks kekinian dan keindonesiaan, pariwisata syariah didasarkan juga pada Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah dan Undang-Undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Dalam QS. Al-An'am : 11:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

“Katakanlah: Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.” (QS Al-An'am: 11)

²³Unggul Priyadi, “Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan”, Yogyakarta : UPP STIM TRIPN, 2016 h.89.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saking pentingnya melakukan perjalanan di muka bumi ini (melancong) dengan tujuan untuk mencari pelajaran dan hikmah, Allah SWT. Mengulangi ayat yang nyaris sama di surah yang berbeda.

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

Katakanlah: berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa.”(QS An-Naml: 69)

Pada ayat pertama, Allah menganjurkan manusia agar melakukan perjalanan di muka bumi ini guna menemukan jawaban dan bukti bahwa orang-orang yang mendustakan kebenaran Tuhan ditimpa azab yang pedih. Pada ayat berikutnya, Allah menganjurkan manusia untuk melakukan perjalanan guna menemukan jawaban dan bukti bahwa hidup orang-orang yang berdosa berakhir dengan malang. Intinya, melancong atau berwisata memiliki tujuan spiritual yakni untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan dan mengakui kebesarannya.

Dalam kitab *Mahasinu At-Ta'wili*, Al Qasimi rahimahullah berkata: Mereka berjalan dan pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan sebagai nasehat, pelajaran, dan manfaat lainnya.”

Tidak hanya untuk mencari hikmah kehidupan, berwisata dianjurkan oleh Islam dengan tujuan untuk mengagumi keindahan alam, supaya jiwa menjadi tenang. Wisata dalam Islam adalah sebuah *safar* atau *traveling* untuk merenungi keindahan ciptaan Allah SWT, menikmati keindahan alam untuk menguatkan keimanan dan memotivasi diri untuk terud menunaikan kewajiban hidup. *Refreshing* sangat diperlukan oleh jiwa agar selalu tumbuh semangat baru²⁴.

Dalam QS. Al-Mulk (67): 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاجِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuruannya dan makanlah sebagian daei rezekannya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

²⁴ Hery Scepto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya* (Grafindo Books Media: Jakarta, 2014) h.49-50.

Dalam QS Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas ini.”

Berbicara mengenai wisata halal, menurut Abdul Kadir Din terdapat 10 komponen ideal yang harus terdapat pada wisata halal yaitu: (1) *Awareness* atau pengenalan terhadap destinasi wisata yang baik dengan berbagai media promosi; (2) *Atractive* atau menarik untuk dikunjungi; (3) *Accessible* atau dapat diakses dengan rute yang nyaman; (4) *Available* atau tersedia destinasi wisata yang aman; (5) *Affordable* atau dapat dijangkau oleh semua segmen; (6) *A range of accommodation* atau akomodasi yang disesuaikan dengan karakter wisatawan; (7) *Acceptance* atau sikap yang ramah dari masyarakat kepada wisatawan; (8) *Agency* atau agen yang memastikan paket tour berjalan dengan baik; (9) *Attentiveness* atau sikap ramah yang diwujudkan dalam bentuk yang atraktif; dan (10) *Accountability* atau akuntabilitas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan tidak ada korupsi.²⁵

4. Produk-Produk Pariwisata

Produk pariwisata terdiri dari bermacam-macam unsur yang merupakan suatu kesatuan yang masing-masing unsur saling terkait. Produk pariwisata adalah semua jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan semenjak yang bersangkutan berangkat meninggalkan tempat tinggalnya sampai ke daerah tujuan pariwisata yang dipilihnya dan akhirnya kembali ke tempat tinggal semula.

Jenis atau bentuk produk pariwisata yang dibutuhkan secara langsung oleh wisatawan adalah terdiri dari berbagai jasa pelayanan, antara lain sebagai berikut:

- a. Jasa perjalanan wisata.
- b. Jasa transportasi wisata.
- c. Jasa penyediaan akomodasi.

²⁵ Fahadil Amin Al-Hasan, “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MU tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)”, *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.2, Nomor 1, Januari-Juni 2017.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Jasa makanan dan minuman.
- e. Jasa daya tarik wisata.
- f. Jasa penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi.
- g. Jasa wisata tirta.
- h. Jasa informasi pariwisata, dan jasa pramuwisata.

Selain industri lain yang menghasilkan produk jasa juga dibutuhkan oleh wisatawan saat melakukan perjalanan wisata, antara lain: toko souvenir, bank, pertukaran uang, rumah sakit, pos dan telekomunikasi, dan usaha perdagangan lainnya.

Tujuan Wisata Halal dan Pengembangan Wisata Halal Indonesia

Tujuan dari wisata halal bukan semata-mata untuk mencari kesenangan jasmani saja. Akan tetapi kebahagiaan segi spiritual juga diperlukan. Dengan adanya wisata halal, maka kebahagiaan jasmani dan spiritual akan tercapai. Menurut Hayu Prabowo, tujuan pembentukan wisata halal untuk menjaga tujuan wisata sesuai syariat. Selain itu, tujuan wisata halal untuk menjaga konservasi alam, menjaga keimanan wisatawan, dan menjaga tujuan wisata sesuai syariat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian RI terus mengembangkan potensi wisata halal di Indonesia semenjak event *World Halal Tourism Summit (WHTS)* tahun 2015. Dengan populasi muslim yang besar, potensi wisata halal Indonesia terbuka lebar. Negara-negara dengan mayoritas penduduk Islam menjadikan wisata halal sebagai tujuan seperti negara – negara Timur Tengah, Malaysia, dan Indonesia. Dengan wisata halal, wisatawan akan merasa nyaman dan tenang saat makan, minum dan beribadah. Peluang seperti ini yang seharusnya dikembangkan oleh Indonesia untuk mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara yang beragama Islam²⁷ Wisata halal tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus saling sinergi dari semua pihak yang menjadi bagian dari

²⁶ Muljadi dan Andri Warman, *Kepariwisata dan Perjalanan*, PT Rajagrafindo Persada , Jakarta (2016) h.58.

²⁷ Fitrianto, *Pengembangan Ekonomi Indonesia Berbasis Wisata Halal* Volume 7, Nomor 1, Juni 2019, h. 74



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

keseluruhan industri halal, termasuk sektor finansial dan pembiayaan. Oleh karena itu diperlukan kerjasama untuk mendorong pengembangan wisata halal. Dengan pengembangan wisata halal, harapannya dapat mendorong perekonomian masyarakat dan negara agar menjadi lebih baik. Masyarakat akan memperoleh penghasilan dengan berbagai pekerjaan dan penjualan/penyewaan di sekitar wisata, negara akan memperoleh devisa sebagai pemasukan kekayaan negara. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara akan semakin meningkat.

Pengembangan wisata halal harus di dukung oleh semua pihak, pemerintah dan rakyat harus saling bersinergi untuk mengembangkan potensi wisata halal yang mempunyai prospek cerah di masa depan. Teknologi saat ini sudah semakin berkembang. Teknologi tidak dapat dilepaskan sebagai faktor kunci pengembangan wisata halal di Indonesia. Teknologi mempunyai peran yang sangat penting bagi promosi wisata halal di Indonesia. Akses media sosial, sistem pembelian dan transaksi online akan membantu mempermudah wisatawan dalam mengakses berbagai informasi yang diperlukan.

Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Indonesia

Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada tanggal 16 Januari 2009, maka pada prinsipnya keseluruhan kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia harus mendasarkan diri pada prinsip dan kaidah yang terdapat pada Undang-Undang kepariwisataan tersebut beserta segenap peraturan perundangan pelaksanaannya.

Ada suatu prinsip penting tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, yaitu bahwa penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan di Indonesia harus dilakukan berdasarkan pada asas: manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan, yang kesemuanya diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memerhatikan keanekaragaman,



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.²⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pembangunan kepariwisataan terdapat beberapa komponen seperti berikut:

1. Industri pariwisata;

Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling berkaitan dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

2. Destinasi pariwisata;

Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.²⁹

- 1) Objek dan Daya Tarik, yang mencakup: daya tarik yang bias berbasis utama pada kekayaan alam, budaya, maupun buatan/ *artificial*, seperti *event* atau yang sering disebut sebagai minat khusus.
- 2) Aksesibilitas, yang mencakup dukungan sistem transportasi yang meliputi: rute atau jalan transportasi, fasilitas terminal, bandara, pelabuhan, dan moda transportasi yang lain.
- 3) Amenitas, yang mencakup fasilitas penunjang dan oendukung wisata yang meliputi: akomodasi, rumah makan, retail, toko cinderamata, fasilitas penukaran uang, biro perjalanan, pusat informasi wisata, dan fasilitas kenyamanan lainnya.

²⁸ Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Gava Media, Yogyakarta:2013)

²⁹ Fatwa DSN MUI No.108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Fasilitas pendukung yaitu ketersediaan fasilitas pendukung yang digunakan oleh wisatawan, seperti bank, telekomunikasi, pos, rumah sakit, dan sebagainya.
- 5) Kelembagaan yaitu terkait dengan keberadaan dan peran masing-masing unsur dalam mendukung terlaksananya kegiatan pariwisata termasuk masyarakat setempat sebagai tuan rumah.³⁰

Demasan pariwisata;

Destinasi Pariwisata (Supplier)	Wisatawan (Demand)
1. jenis produk apa yang akan Disediakan 2. Kualitas dan kuantitas produk yang harus disediakan 3. Rationality of price rate 4. waktu dan tempat/ target produk	1. Preferensi dan ekspektasi 2. Ragam poduk: jenis, jumlah, harga, dan intensitas pembelian 3. Mengetahui lokasi produk 4. penilaian konsumen paska kunjungan

Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Gava Media, Yogyakarta:2013), h.159-160.



d. Kelembagaan kepariwisataan³¹.

Keberadaan suatu organisasi yang bergerak dibidang kepariwisataan pada kenyataannya dapat berada di tingkat masyarakat, swasta/ industri atau bisnis, maupun di tingkat pemerintah dalam rangka untuk mempermudah pengelolaan dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan kelembagaan dalam pengertian ini lebih mengacu pada keseluruhan regulasi yang mengatur tata kelola kepariwisataan tadi, yang dapat terdiri dari peraturan dan pelaksanaannya³².

Sumber Daya Manusia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menyatakan: sumber daya manusia di bidang pariwisata adalah “sumber daya manusia yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang tersedia oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Sumber daya manusia yang mendukung kegiatan wisata, (berwujud dan tidak berwujud) bertujuan memenuhi kebutuhan dan mewujudkan terciptanya kepuasan kelestarian lingkungan wisata. Sumber daya manusia di bidang pariwisata terdiri dari:

- 1) Sumber daya manusia yang berada di lembaga pemerintahan: menghasilkan kebijakan/peraturan dalam pembangunan pariwisata
- 2) Sumber daya manusia yang berada di lembaga pendidikan namun belum terlibat langsung usaha pariwisata terdiri: manajemen/karyawan pendidikan dan anak didik (mahasiswa).
- 3) Sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata pihak yang berperan menghasilkan produk dan jasa bagi wisatawan dalam kegiatan usaha formal.

³¹ Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

³² Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta, Gava Media (2013) h.197-198.



- 4) Pengelola usaha pariwisata, meliputi: pengusaha sektor formal usaha pariwisata yang mengelola berbagai usaha pariwisata.
- 5) Pekerja/karyawan usaha pariwisata yang bernaung dibawah satu usaha pariwisata lembaga formal.³³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber daya manusia sangatlah berpengaruh dalam pencapaian tujuan pariwisata syariah. Hampir setiap tahap dan elemen pariwisata memerlukan sumber daya manusia untuk menggerakkannya. Faktor sumber daya manusia sangat menentukan eksistensi pariwisata. Sebagai salah satu industri jasa, sikap dan kemampuan *staff* akan berdampak krusial terhadap bagaimana pelayanan pariwisata diberikan kepada wisatawan yang secara langsung akan berdampak pada kenyamanan, kepuasan dan kesan atas kegiatan wisata yang dilakukan.³⁴

Regulasi

Regulasi merupakan suatu usaha dari instansi (misalnya pemerintah) yang telah diberi wewenang atau otoritas untuk mengatur aktivitas tertentu yang berada dalam wilayah yuridiksinya. Hal ini berarti pemerintah memberlakukan aturan tertentu yang mendikte aktivitas pihak lain. Regulasi merupakan alat bagi pemerintah dalam menjamin *stakeholder* pariwisata tetap berperilaku dalam koridor kebijakan pariwisata yang telah ditetapkan³⁵. Regulasi yang telah pemerintah keluarkan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Fatwa DSN MUI No.108 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

³³ Sedarmayanti, *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata*, (PT Refika Aditama, Bandung:2014), h.40-41.

³⁴ Gde Pitana, I Ketut Surya Diarta, "Pengantar Ilmu Pariwisata", Andi, Yogyakarta, 2009. h.72

³⁵ *Ibid*, h.118.



B. Kajian Terdahulu

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
 1. Dilarang Mengutip Sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mengacukan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan pada penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansinya dengan judul ini. Adapun penelitian yang hampir menjadi kajian terdahulu diantaranya:

1. Pertama, Skripsi ini ditulis oleh Fajar Peunoh Daly yang berjudul ***Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Banda Aceh***. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2012: 4). Skripsi ini membahas tentang bagaimana pengaruh wisata halal terhadap kepuasan wisatawan dan juga bagaimana kepuasan wisatawan yang berkunjung di Kota Banda Aceh. Dan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Adanya pengaruh wisata halal terhadap kepuasan wisatawan berkunjung ke kota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah penilaian yang diberikan wisatawan (responden) yang pernah melakukan kunjungan ke Kota Banda Aceh pada tahun 2018.³⁶

Kedua, Skripsi ini ditulis oleh Reki Alendra ***Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru***. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Djarm'an Satoridan Aan Komariah (*Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2011:25). Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menggunakan situasi social tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi alamiah. Jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Upaya Dinas Pariwisata Mewujudkan Pariwisata halal di Kota Pekanbaru. Skripsi ini

³⁶ Fajar Peunoh Daly, *Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Banda Aceh*, skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, UIN AR-RANIRY Banda Aceh 2019



membahas tentang bagaimana mengetahui upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam mewujudkan wisata halal di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Dinas Pariwisata Riau dalam mewujudkan wisata halal di Kota Pekanbaru.³⁷

Ketiga, Skripsi ini di tulis oleh Afifah Harashta ***Potensi Pengembangan Pariwisata Halal (Halal Tourism) di Pekanbaru***. Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiyono (2005:11) adalah Penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan lainnya. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mengetahui faktor internal dan eksternal pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru studi kasus pada Kampung Bandar Senapelan dan untuk mengetahui potensi pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru pada Kampung Bandar Senapelan dengan menggunakan metode *balance scorecard*. Berdasarkan hasil analisis potensi pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru pada Kampung Bandar Senapelan ini menggunakan metode *balanced scorecard*, terdapat beberapa potensi yang perlu dimaksimalkan dan harus di kerjakan dengan serius oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru diantaranya mengoptimalkan preferensi wisatawan terhadap penerapan wisata halal di Kampung Bandar Senapelan yang lebih dipengaruhi oleh faktor daya tarik wisata, kemudahan memperoleh makanan halal, pramuwisata, fasilitas, dan promosi. Dan perlu meningkatkan potensi alam dan atraksi budaya, perbaikan fasilitas wisata halal, serta promosi wisata halal yang diharapkan nantinya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata Kota Pekanbaru³⁸.

³⁷ Reki Alendra, *Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru*, skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara, UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 2020.

³⁸ Afifah Harashta, *Potensi Pengembangan Pariwisata Halal (Halal Tourism) di Pekanbaru*, skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara, UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 2020.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari berbagai penelitian di atas, yang membedakan dengan penelitian ini adalah fokus dan letak lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis lebih mengarahkan kepada pengembangan kebijakan-kebijakan potensi wisata halal yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam upaya mewujudkan Riau sebagai daerah destinasi Wisata Halal di Indonesia.

Kajian Teori

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur system hukum, yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum, meliputi perangkat perundangundangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya system hukum disuatu Negara. Secara realistas social, keberadaan system hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi.³⁹ Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal ini merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Aspek lain dari system hukum adalah substansinya⁴⁰. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan system hukum. Sebaik apapun

penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa

Saifullah, Refleksi Sosiologi Hukum, (Bandung:Refika Aditama, 2007). h.26

Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002). h. 8



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam system dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa social tidak hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik⁴¹. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan birokrasi pelaksanaannya.

Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat. Menurut Achmad ali jika suatu aturan hukum dapat ditaati oleh sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran ketaatannya, maka dapat diartikan bahwa aturan tersebut efektif. Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu system hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak⁴². Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian factor-factor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

D. Kerangka Berfikir

Penelitian ini membahas mengenai Pengembangan Kebijakan Wisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau yang berfokus pada bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Riau berpotensi dalam pengembangan wisata halal. Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat digambarkan melalui kerangka pikir sebagai pondasi inti serta mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun kerangka pikir dalam penelitian

⁴¹ Munir Fuady, Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003). h.40
⁴² Ibid, h.9

Pengembangan Kebijakan Wisata Halal oleh Dinas Pariwisata Provinsi Riau sebagai berikut:



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


1. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau sebagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.⁴³

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian berlangsung enam bulan dimulai dari bulan desember 2021. Adapun penelitian ini akan dilakukan di Dinas Pariwisata Provinsi Riau yang berlokasi di Jalan Simpangtiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu :

1. Data Primer yaitu sumber data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber pertamanya. Terkait dengan penulisan ini, data primer didapatkan dengan wawancara langsung kepada para informan penulisan.

2. Data Sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui informasi dari instansi terkait, buku-buku, media-media, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.⁴⁴

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

⁴³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), 68.

⁴⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 76.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Weri Wairi Matana selaku Sub.Koordinator Usaha Jasa Pariwisata Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

Bapak Cecep Iskandar,S.Hut,MIP selaku Adytama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli muda Sub.Koordinator Substansi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

1. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah bahan informasi untuk proses berpikir gamblang (*eksplisit*) kemungkinan-kemungkinan pemecahan, persoalan, atau keterangan sementara yang sudah disusun harus diuji melalui pengumpulan data yang sudah relevan atau ada kaitannya. Ada beberapa macam teknik dalam pengumpulan data, dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:⁴⁵

1. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁴⁶ Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Pengumpulan data observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Karena observasi tidak terbatas pada orang sebagai respondennya tapi bisa juga objek-objek alam yang lain.⁴⁷ Dalam hal ini, peneliti akan melakukan observasi langsung, mengamati guna memperoleh data secara real yang ada dilapangan.

2. Wawancara

Secara sederhana, wawancara diartikan sebagai seni menantakan sesuatu dengan alat pertanyaan yang benar.⁴⁸ Wawancara atau *Interview* adalah sebuah

⁴⁵ Arry Pongtiku, Dkk, *Metode Penulisan Kualitatif Saja*, 99

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 64.

⁴⁷ Eri Barlian, *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*, 54

⁴⁸ Asep Saeful Muhtadi, Agus Ahmad Syafei, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 161.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Triangulasi yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa sumber diperiksa antara data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen yang terkait dengan fokus dan subjek penulisan.⁵³ Demikian pula dilakukan pemeriksaan data sebagai *informan*. dan Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan penulis pada saat melakukan penulisan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal.

Tujuan menggunakan metode triangulasi, *pertama* adalah menggabungkan dua metode dalam satu penulisan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu metode saja dalam suatu penulisan. Triangulasi lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, seperti bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penulisan, termasuk menggunakan *informan* sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penulisan. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh penulis melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan *interview* atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut. *Kedua*, tujuannya adalah membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan tentang tingkat kepercayaan data. Cara ini juga mencegah bahaya-bahaya subjek tif.⁵⁴

Teknik ini adalah sebagai upaya untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa pihak penulis dapat melakukan “*check and recheck*” temuan-temuannya dengan cara membandingkan. Sedangkan manfaat menggunakan triangulasi adalah meningkatkan kepercayaan penulisan, menciptakan cara-cara

⁵³ Alim dan Syahrudin, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 106.

⁵⁴ Warul Walidin, Dkk, *Metodologi Penulisan Kualitatif & Grounded Theory*, 140



inovatif memahami fenomena, mengungkap temuan unik, menantang atau mengintegrasikan teori dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang masalah.⁵⁵

Sehingga untuk menguji validitas penulisan ini maka penulis menggunakan alat triangulasi, antara lain:

a. **Triangulasi Sumber Data (*Data Triangulation*)**

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.⁵⁶ Teknik triangulasi sumber dapat menggunakan satu jenis sumber data misalnya *informan*, tetapi beberapa *informan* atau narasumber yang digunakan perlu diusahakan posisinya dari kelompok atau tingkatan yang berbeda-beda. Teknik triangulasi sumber dapat dilakukan dengan menggali informasi dari sumber-sumber data yang berbeda jenisnya. Model

penulisan triangulasi data yang mengarahkan penulis dalam mengambil data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda. Artinya data yang sama atau sejenis akan lebih mantap kebenarannya apabila digali dari beberapa sumber data yang berbeda. Oleh karena itu triangulasi data sering pula disebut sebagai triangulasi sumber.

b. **Triangulasi Antar-Penulis (*Investigator Triangulation*)**

Triangulasi antar-penulis dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Pelibatan beberapa penulis berbeda dalam proses analisis. Teknik ini diakui memperkaya pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penulisan.⁵⁷

c. **Triangulasi Metode (*Methodological Triangulation*)**

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penulisan kualitatif penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, penulis bisa menggunakan metode wawancara bebas dan

⁵⁵ Warul Walidin, Dkk, *Metodologi Penulisan Kualitatif & Grounded Theory*, 141

⁵⁶ Warul Walidin, Dkk, *Metodologi Penulisan Kualitatif & Grounded Theory*, 142

⁵⁷ Warul Walidin, Dkk, *Metodologi Penulisan Kualitatif & Grounded Theory*, 143



wawancara terstruktur. Atau penulis menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.

2. Triangulasi Teori (*Theoretical Triangulation*)

Hasil akhir penulisan kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif yang relevan untuk menghindari bias individual penulis atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan pemahaman asalkan penulis mampu menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh.⁵⁸

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁵⁹ Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut.⁶⁰

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penulisan kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Penulis terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Penulis dihadapkan kepada data yang diperoleh dari lapangan. Dari data tersebut, penulis harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penulisan. Dari beberapa definisi dan tujuan penulisan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya untuk mengungkap makna dari data penulisan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi tertentu.⁶¹

⁵⁸ Warul Walidin, Dkk, *Metodologi Penulisan Kualitatif & Grounded Theory*, 144

⁵⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 88.

⁶⁰ Suharsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 59.

⁶¹ Handu Siyoto, *Dasar Metodologi Penulisan*, 121



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses analisis data dilakukan melalui tahapan, antara lain: reduksi data, penyajian data, *display* data dan kesimpulan atau Verifikasi. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan proses analisis, sebagai berikut: ⁶²

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses reduksi data ini dilakukan oleh penulis secara terus-menerus saat melakukan penulisan untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data. Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penulisan kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. ⁶³

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini penulis mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penulisan dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penulisan tersebut.

⁶² Andu Siyoto, *Dasar Metodologi Penulisan*, 122

⁶³ Andu Siyoto, *Dasar Metodologi Penulisan*, 123

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Tempat Penelitian

Tempat Pelaksanaan Penelitian dilaksanakan di Dinas pariwisata Provinsi Riau, Jalan Jend. Sudirman Komplek Bandar Seni Ali Haji.

B. Profil Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2016, pada tahun 2017, Dinas Pariwisata Provinsi Riau pada awalnya bernama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kretaif Provinsi Riau. Sesuai dengan perkembangan penataan organisasi Pemerintah Daerah maka disusun Peraturan Gubernur Riau Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No.18 tahun 2019, pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dalam Kesejahteraan masyarakat sehingga perlu didukung oleh pemangku kepentingan Industri pariwisata, baik pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha pariwisata Halal, bahwa Riau sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal berupa konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dan penyediaan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah.⁶⁴

C. Struktur Organisasi Tempat Penelitian


Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Parovinsi Riau dapat dilihat pada bagan berikut:

⁶⁴ Peraturan Gubernur Riau No.18 tahun 2019 tentang pariwisata halal



4.1 Dokumentasi dari Dinas Pariwisata Riau mengenai Struktur Organisasi

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

D. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Provinsi Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Disusun sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pariwisata Unggul Berbasis Budaya Melayu”

Misi :

1. Mengembangkan Daerah Tujuan Wisata Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Yang Didukung Oleh Kebudayaan Melayu Sebagai Kekayaan Dan Kearifan Lokal;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata;
3. Meningkatkan Peran Dan Kerjasama Stakeholder;
4. Melaksanakan Pengembangan Sapta Pesona Dan Wisata Syariah.

Fungsi Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Riau

Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi pada bidang Pariwisata.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Pariwisata.⁶⁵

Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan Perencanaan Program, Keuangan dan Perlengkapan, Kepegawaian dan Umum meliputi

⁶⁵ Dokumentasi dari Dinas Pariwisata Riau, 3 oktober 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketatausahaan, pengelolaan data dan informasi, organisasi ketatalaksanaan, kehumasan, hukum, evaluasi dan pelaporan, serta koordinasi pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.⁶⁶

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

- 1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan Seksi Pengembangan SDM Pariwisata, Seksi Usaha Jasa Pariwisata, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas;

⁶⁶ Dokumentasi dari Dinas Pariwisata Riau, 3 oktober 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.⁶⁷

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata

- 1) Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan Seksi Objek Daya Tarik Wisata, Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata, Seksi Pengkajian dan Pengembangan Destinasi Pariwisata.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja pada Bidang Destinasi Pariwisata
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Destinasi Pariwisata
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.⁶⁸

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

- 1) Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan Seksi Pengembangan Pasar, Seksi Sarana Promosi, Seksi Promosi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja pada Bidang Pemasaran Pariwisata
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pemasaran Pariwisata

⁶⁷ Dokumentasi dari Dinas Pariwisata Riau, 3 oktober 2022

⁶⁸ Dokumentasi dari Dinas Pariwisata Riau, 3 oktober 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.⁶⁹

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif

- 1) Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas menyelenggarakan Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya, Seksi Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Iptek, Seksi Kerjasama Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja pada Bidang Ekonomi Kreatif
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ekonomi Kreatif
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala kepada kepala Dinas
Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya.⁷⁰

⁶⁹ Dokumentasi dari Dinas Pariwisata Riau, 3 oktober 2022

⁷⁰ Dokumentasi dari Dinas Pariwisata Riau, 3 oktober 2022

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi pembahasan, peneliti dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberikan manfaat bagi pelaksanaan program atau instansi terkait

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian mengenai Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Pengembangan Kebijakan Potensi Pariwisata Halal di Riau dengan didasarkan indikator pada indikator penelitian berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal adalah sebagai berikut:

Pariwisata Halal merupakan kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi syari'ah. Berbicara tentang wisata halal bukan hanya wisata ketempat-tempat wisata religi atau ziarah saja, melainkan lebih kepada pelaksanaannya yang mengedepankan pelayanan berbasis standar halal umat muslim, seperti penyediaan makanan halal dan tempat ibadah. Informasi mesjid terdekat, dan tidak adanya minuman beralkohol di hotel tempat wisatawan menginap. Kepariwisataan Halal mengedepankan produk-produk halal aman dikonsumsi turis Muslim. Namun, bukan berarti turis Non-Muslim tidak bisa menikmati wisata halal. Bagi turis Muslim, wisata halal dengan produk halal ini adalah jaminan sehat. Dan dari hal demikian dapat kita ketahui dengan kebijakan yang di terapkan dan dorongan dari Pemerintah dalam Pengembangan Wisata Halal sudah cukup baik, dengan melalui pengamatan dari beberapa indikator seperti Sumber Daya Manusia, Destinasi, Pemasaran, Industri Pariwisata, dan Regulasi dari kelima bagian tersebut saling berkaitan dalam mendukung dan dalam pengembangan wisata halal di Riau ini, dari hasil pengamatan penulis soal kebijakan yang dibuat dari bagian-bagian tersebut, penulis mengamati untuk bagian Sumber Daya Manusia masih perlu adanya tahap kembali untuk menghidupkan atau mengembangkan perindustriannya melalui Sumber Daya Manusia ini dengan melakukan perencanaan atau menentukan arah



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dalam pengembangan wisata halal, menentukan lembaga yang berwenang menjalankannya, membuat sebuah aturan atau arahan agar sesuai dengan rencana, dan perlu adanya pengendalian dan pengawasan agar mencapai tujuan, untuk Destinasi sudah cukup baik dalam pengembangan wisata halalnya dari segi penyediaan fasilitas yang menjadi daya tarik dan kebutuhan pribadi bagi masyarakat itu sendiri. Untuk bagian pemasaran masih kurang baik akan hal pengembangan wisata halalnya sendiri perlu diadakannya pengembangan yang lebih ditekankan akan memperkenalkan atau mengiklankan wisata halal agar dapat diketahui oleh masyarakat luas. Untuk bagian Industri Pariwisata penulis mengamati bahwa pengembangan dan kebijakan yang di buat sudah sangat baik karena dari perindustrian tersebut dapat memperluas lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri untuk memperkenalkan wisata dan wisata halal dengan demikian hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian negara dan masyarakat pada umumnya karna adapun hal yang berkaitan berupa adanya usaha dan jasa., kemudian untuk bagian regulasi ini sudah sangat baik dikarenakan bagaimana pemerintah mendorong dalam pengembangan wisata halal ini dengan berbagai aturan yang dikeluarkan dan di turunkan melalui perundang-undangan untuk kebijakannya serta mendorong dari segi pembinaan kepada masyarakat serta anggaran yang di keluarkan pemerintah. Tidak heran jika Riau pernah dinobatkan sebagai Wisata Halal Terbaik 3 di Indonesia.



B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan agar menjadi masukan terkait Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Riau adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi wisata halal perlu dilakukan kepada berbagai pemangku kepentingan;
2. Pengelolaan wisata halal perlu dilakukan secara berkesinambungan agar wisata halal memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Pemahaman semua pemangku kepentingan terhadap prinsip, sudut pandang, definisi, pengelolaan dan strategi penerapan wisata halal perlu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip wisata halal itu sendiri;
4. Meningkatkan kembali dalam peyediaan usaha, jasa, produk dan fasilitas wisata dan wisata halalnya;
5. Perlu menekankan dalam pemasaran atau penyampaian kepada masyarakat agar wisata ramah muslim ini lebih diketahui dan di kenal oleh masyarakat luas.
6. Perlu penelitian lebih lanjut untuk peneliti selanjutnya.

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
2. Anggoro Sutono dkk, *Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal* (Jakarta: Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019),.
3. Ary Pongtiku, Dkk, *Metode Penulisan Kualitatif Saja*,
4. Saeful Muhtadi, Agus Ahmad Syaferi, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003)
5. Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, (Gava Media, Yogyakarta:2013),
6. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007)
7. Pri Barlian, *Metodologi Penulisan Kualitatif dan Kuantitatif*,
8. Mery Sucipto dan Fitria Andayani, *Wisata Syariah: Karakter, Potensi, Prospek dan Tantangannya* (Grafindo Books Media: Jakarta, 2014
9. Hda Bagus Wyasa Putra, dkk, *Hukum Bisnis Pariwisata*, (Bandung: PT. Refika Aditama: 2003)
10. M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)
11. Muljadin dan Andri Warman, *Kepariwisata dan Perjalanan*, PT Rajagrafindo Perseda, Jakarta (2016)
12. Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
13. Noeng Muhadjir, *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin, th.2000,
14. Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, (Bandung:Refika Aditama, 2007).
15. Salim dan Syahrur, *Metode Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012),
16. Sandu Syoto, *Dasar Metodologi Penulisan*



Sedarmayanti, *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata*, (PT Refika Aditama, Bandung: 2014).

Suwayono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Suarsimi dan Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangannya* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2016),

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2004)

Warul Walidin, Dkk, *Metodologi Penulisan Kualitatif & Grounded Theory*,

Jurnal :

Alwafi Ridho Subarkah, “Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat),” *Jurnal Sospol*, Vol. 4, No. 2, Juli-Desember 2018.

Fahadil Amin Al-Hasan, “Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah),” *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol.2, Nomor 1, Januari-Juni 2017

Hanik Istiyani, “Proyeksi Potensi Pengembangan Pariwisata Perhotelan dengan Konsep Syariah”, *Muslim Heritage*, Vol.3, No.1, Mei 2018.

Kurniawan Gilang Widagdyo, “Analisis Pasar Pariwisata Syariah di Indonesia”, *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, Nomor. 1, (2015)

Kurnia Maulidi Noviantoro dkk, *Prospek Pariwisata Syariah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0* Volume 8, Nomor 2, 2020

Nidya Waras Sayekti *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia Kajian* Vol. 24 No. 3 September 2019

Skripsi :

Afifah Harashta, *Potensi Pengembangan Pariwisata Halal (Halal Tourism) di Pekanbaru*, skripsi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara, UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 2020.



Fajar Peunoh Daly, *Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Wisatawan Berkunjung Ke Kota Banda Aceh*, skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah, UIN AR-RANIRY Banda Aceh 2019

Alendra, *Upaya Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam Mewujudkan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara, UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 2020.

Website :

Alhmad Rosyidi Syahid, “*Pariwisata Halal: Pengertian, Prinsip dan Prospeknya*”, (online), (<https://studipariwisata.com/referensi/pariwisata-halal/>), diunduh 17 Desember 2021).

_____, “*Pariwisata Halal: Pengertian, Prinsip dan Prospeknya*”, (online), (<https://studipariwisata.com/referensi/pariwisata-halal/>), diunduh 27 November 2017)

_____, *Atwa DSN MUI No.108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*.

<https://www.riau.go.id/home/content/2019/04/10/7851-riau-rangking-3-destinasi-wisata-halal-di> I Gde Pitana, I Ketut Surya Diarta, “*Pengantar Ilmu Pariwisata*”, Andi, Yogyakarta,

_____, *idealisa Masyrafina dan Christyaningsih, “Masyarakat Masih Salah Paham Pengertian Wisata Halal”*, 2019, (online), (<https://www.republika.co.id/berita/gaya-hidup/travelling/pox1lw459/masyarakat-masih-salah-pahampengertian-wisata-halal>), diunduh 18 Desember).

_____, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*.

_____, *Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal Bab III Pasal*

Viva Budy Kusnandar. *Sebanyak 87% Penduduk Riau Beragama Islam pada Juni 2021*. Dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/02/sebanyak-87-penduduk-riau-beragama-islam-pada-juni-2021>

Yuli Nurhanisah, “*Konsep Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia*” dalam http://indonesiabaik.id/motion_grafis/konsep-pengembangan-pariwisata-halal-di-indonesia (diakses pada tanggal 18 Desember 2021 jam 22.59)..

LAMPIRAN DOKUMENTASI

- Hak Cipta ©
1. Dilarang
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Gambar 1 : Dokumentasi di Lokasi Dinas Pariwisata Provinsi Riau.



Gambar 2: Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Cecep Iskandar di Dinas Pariwisata Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Gambar 3 : Dokumentasi dengan Bapak Weri Wairi Matana di Dinas Pariwisata Riau.




Gambar 4 : Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Weri Wairi Matana di Dinas Pariwisata Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Gambar 5 : Pembahasan Online tentang Wisata Halal dengan Bapak Cecep Iskandar, melalui Whatsapp




Gambar 6 : Pembahasan Online tentang Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Riau , melalui Whatsapp

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 7 : Pembahasan Online tentang Wisata Halal dengan Bapak Cecep Iskandar, melalui Whatsapp.



Gambar 8 : Pembahasan Online tentang Pergub Riau (Pariwisata Halal) dengan Bapak Weri Wairi Matana, melalui Whatsapp

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



GUBERNUR RIAU
PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu didukung oleh pemangku kepentingan Industri Pariwisata, baik Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, Swasta dan seluruh elemen masyarakat, bekerjasama untuk mengembangkan usaha Pariwisata Halal;
 - b. bahwa Riau sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pemangku kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal berupa konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dan penyediaan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pariwisata Halal;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Gambar 9 : Peraturan Gubernur Riau No.18 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal